



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR 16 TAHUN 2003 TENTANG PERSEROAN TERBATAS
KAWASAN INDUSTRI GULA MILIK MASYARAKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

Menimbang : a. bahwa untuk keberlanjutan usaha Perseroan Terbatas Kawasan Industri Gula Milik Masyarakat, perlu dilakukan langkah-langkah restrukturisasi perusahaan khususnya di bidang permodalan dan pengelolaan;

b. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah, maka perlu dilakukan penyempurnaan pengelolaan Perseroan Terbatas Kawasan Industri Gula Milik Masyarakat sesuai dengan kebutuhan, perkembangan peraturan terkait dengan investasi daerah, dan penyertaan modal pemerintah daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Perseroan Terbatas Kawasan Industri Gula Milik Masyarakat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
dan
BUPATI MALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 16 TAHUN 2003 TENTANG PERSEROAN TERBATAS KAWASAN INDUSTRI GULA MILIK MASYARAKAT.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Perseroan Terbatas Kawasan Industri Gula Milik Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2003 Nomor 12/E), diubah sebagai berikut:

Pasal 1

1. Ketentuan Pasal 1 angka 5, 7 dan 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Malang.
 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
 3. Kepala Daerah adalah Bupati Malang.
 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.
 5. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
 6. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Kabupaten Malang.
 7. Direksi adalah organ PT. KIGUMAS yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan PT. KIGUMAS untuk kepentingan PT. KIGUMAS, sesuai maksud dan tujuan PT. KIGUMAS serta mewakili PT. KIGUMAS, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
 8. Dewan Komisaris adalah organ PT. KIGUMAS yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasehat kepada Direksi.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, didirikan Perseroan Terbatas Kawasan Industri Gula Milik Masyarakat atau PT. KIGUMAS.
- (2) Pelaksanaan PT KIGUMAS atas pendirian untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

3. Ketentuan Pasal 5 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) PT. KIGUMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan dan berkantor pusat di wilayah Daerah.
 - (2) PT. KIGUMAS dapat mengembangkan usahanya dengan membentuk Kantor-Kantor, Cabang-Cabang serta perwakilan-perwakilan di tempat-tempat lain.
 - (3) Pembentukan Kantor sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Dewan Komisaris atas usul Direksi
4. Ketentuan Bab VI Pasal 6 dihapus.
5. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah, dan di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (2a), ayat (2b) dan ayat (2c) sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Modal dasar Perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham.
- (2) Penyertaan modal disetor dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Koperasi dan/atau pihak ketiga yang dibuktikan dengan surat penyeteroran secara sah agar dapat diakui sebagai saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (2a) Penyertaan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau bentuk lain yang penilaiannya ditentukan berdasarkan nilai wajar sesuai harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan PT. KIGUMAS.
- (2b) Penyeteroran modal yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih mengedepankan dan memprioritaskan Koperasi dan/atau Gabungan Kelompok Tani atau lembaga ekonomi petani lainnya di wilayah sentra produksi komoditas tebu.

- (2c) Penyetoran modal dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) yang berupa barang tidak bergerak wajib diumumkan oleh Direksi minimal pada 1 (satu) surat kabar dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah Rapat Umum Pemegang Saham memutuskan penyetoran modal saham tersebut.
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai permodalan PT. KIGUMAS diatur dalam Anggaran Dasar termasuk ketentuan mengenai modal dasar dan modal yang ditetapkan serta modal disetor sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
6. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) dan (3) diubah serta ditambahkan ayat (4), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Dari jumlah modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), pemenuhan jumlah modal disetor yang merupakan penyertaan saham disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Modal disetor yang dilakukan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dan Pasal 9 ayat (2) yang berupa bangunan beserta sarana pelengkap dan mesin senilai Rp. 13.657.200.000,00 (tiga belas milyar enam ratus lima puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).
- (3) Investasi atau divestasi Pemerintah Daerah pada PT. KIGUMAS baik berupa pembelian atau penjualan saham, penyertaan modal, dan pemberian pinjaman atau insentif termasuk hibah, dilakukan dalam mekanisme pengelolaan keuangan daerah.
- (4) Proses investasi atau divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 27 Agustus 2014

BUPATI MALANG,

Ttd.

H. RENDRA KRESNA

Diundangkan di Malang
pada tanggal 27 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH

Ttd.

ABDUL MALIK

NIP. 19570830 198209 1 001

Lembaran Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2014 Nomor 3 Seri D

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR 16 TAHUN 2003 TENTANG PERSEROAN TERBATAS
KAWASAN INDUSTRI GULA MILIK MASYARAKAT

I. UMUM

Dalam rangka membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan khususnya bagi petani tebu, serta percepatan pembangunan daerah yang akan meningkatkan taraf hidup masyarakat khususnya masyarakat dan akhirnya dapat menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah, maka didirikan dan dibentuk Perseroan Terbatas Kawasan Industri Gula Milik Masyarakat yang disingkat PT. KIGUMAS. Pendirian PT. KIGUMAS tersebut telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Perseroan Terbatas Kawasan Industri Gula Milik Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2003 Nomor 12/E) yang hakekatnya merujuk dan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Dalam proses perkembangan aspek yuridis, khususnya terkait dengan Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintahan Daerah, dan khususnya Perseroan Terbatas, ternyata sejak tahun 2003 mengalami perubahan cukup signifikan dalam konteks PT. KIGUMAS, terutama menyangkut substansi pengaturan:

1. Hubungan keuangan antara Pemerintah Daerah dengan Perusahaan Negara / Daerah / Swasta berupa penyertaan modal, pemberian dan penerimaan pinjaman dan / atau hibah;
2. Investasi Pemerintah Daerah, termasuk investasi jangka panjang yang tidak hanya dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, tetapi juga memberi manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya;
3. Urusan dan kewenangan Pemerintahan Daerah yang mewajibkan untuk memfasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan usaha menengah, serta urusan yang bersifat pilihan termasuk potensi perkebunan milik masyarakat (termasuk para petani tebu) yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
4. Organ Perseroan Terbatas khususnya menyangkut nomenklatur Komisaris menjadi Dewan Komisaris, yang keanggotaannya merupakan majelis untuk melakukan tugas pengawasan atas kebijakan pengurusan oleh Direksi;
5. Penyetoran atas modal saham Perseroan Terbatas dalam bentuk benda tidak bergerak yang dapat dilakukan dengan mekanisme pengumuman dalam 1 (satu) Surat Kabar atau lebih.

Hal tersebut antara lain dapat dilihat dalam:

1. Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Pada dasarnya buah pikiran yang melatarbelakangi terbitnya peraturan perundang-undangan tersebut adalah keinginan untuk mengelola keuangan daerah secara efektif dan efisien, serta dengan tetap mengedepankan upaya pemberdayaan usaha masyarakat khususnya para petani skala mikro, kecil dan menengah yang telah tergabung dalam kelompok tani dan/atau koperasi. Ide mendasar tersebut tentunya ingin dilaksanakan melalui tata kelola pemerintahan dan tata kelola perusahaan yang baik dengan tiga pilar utama, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.

Dari aspek praktis, yaitu pelaksanaan dan pengelolaan PT. KIGUMAS ternyata selama ini mengalami banyak persoalan termasuk menyangkut permodalan dan pabrikasi, meskipun potensi dan prospek industri pergulaan masih sangat menjanjikan. Pemerintah Kabupaten Malang dan pengelola (Direksi dan Komisaris) PT. KIGUMAS selama ini telah berusaha untuk menyelesaikan masalah permodalan dan pabrikasi, antara lain dengan upaya penyertaan modal disetor yang belum membuahkan hasil yang optimal. Hal ini terkendala oleh ketentuan pada konteks pengelolaan keuangan daerah khususnya mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Investasi Pemerintah Daerah yang termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah. Pada pasal 14 ayat (1) ketentuan tersebut secara tegas telah membatasi bahwa investasi pemerintah daerah dapat dilaksanakan dalam hal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diperkirakan surplus. Namun demikian juga terdapat peluang bahwa investasi pemerintah daerah dapat dilaksanakan dalam hal terdapat barang milik daerah yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam pelaksanaan investasi berupa barang, yaitu pabrikasi (bangunan dan mesin) pada PT. KIGUMAS tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Perseroan Terbatas Kawasan Industri Gula Milik Masyarakat, perlu dilakukan perubahan tersebut dimaksudkan untuk menciptakan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik, melindungi petani tebu dari ketidakpastian kualitas panen dan risiko harga, menumbuhkembangkan lembaga petani atau koperasi tani yang melayani petani, meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani serta kelembagaan petani dalam menjalankan usaha tani yang produktif, maju, modern, bernilai tambah, berdaya saing, mempunyai pangsa pasar yang jelas, dan keberkelanjutan PT. KIGUMAS dapat dikembangkan, selain hal tersebut, yang tidak kalah penting adalah memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan PT. KIGUMAS oleh Direksi bersama Dewan Komisaris, dan kejelasan kepemilikan PT. KIGUMAS oleh Pemegang Saham, serta kepastian pengembalian oleh Kreditor/Investor ke depan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 2

Ayat (1)

Memperhatikan penjelasan Pasal 8 ayat (2) paragraf ketiga Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyebutkan bahwa Peraturan Daerah diperlukan dalam hal pendiri Perseroan Terbatas adalah Badan Hukum Daerah.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Angka 3

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengembangan usaha PT. KIGUMAS dimaksudkan agar dapat melakukan ekspansi wilayah serta mengembangkan konsep klaster industri (*industrial cluster*), meski kapasitasnya kurang dari 1.000 TCD (*Ton Cane Perday*) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (3)

Cukup jelas

Angka 4

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “surat penyetoran secara sah” antara lain bukti setoran pemegang saham ke dalam rekening bank atas nama PT. KIGUMAS, data dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan, atau neraca PT. KIGUMAS yang ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris.

Ayat (2a)

Pada umumnya penyetoran saham adalah dalam bentuk uang. Namun, tidak ditutup kemungkinan penyetoran saham dalam bentuk lain, baik berupa benda berwujud maupun benda tidak berwujud, yang dapat dinilai dengan uang dan yang secara nyata telah diterima oleh PT. KIGUMAS.

Penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang harus disertai rincian yang menerangkan nilai atau harga, jenis atau macam, status, tempat kedudukan, dan lain-lain yang dianggap perlu demi kejelasan mengenai penyetoran tersebut.

Nilai wajar setoran modal saham ditentukan sesuai dengan nilai pasar. Jika nilai pasar tidak tersedia, nilai wajar ditentukan berdasarkan teknik penilaian yang paling sesuai

dengan karakteristik setoran, berdasarkan informasi yang relevan dan terbaik.

Yang dimaksud dengan "ahli yang tidak terafiliasi" adalah ahli yang tidak mempunyai:

- a. hubungan keluarga karena perkawinan atau keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan pegawai, anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau pemegang saham dari PT. KIGUMAS;
- b. hubungan dengan PT. KIGUMAS karena adanya kesamaan satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris;
- c. hubungan pengendalian dengan PT. KIGUMAS baik langsung maupun tidak langsung; dan / atau
- d. saham dalam PT. KIGUMAS sebesar 20% (dua puluh persen) atau lebih.

Ayat (2b)

Kebijakan untuk mengedepankan dan memprioritaskan Koperasi bertujuan guna mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi melalui pengelolaan sumber daya ekonomi dalam suatu iklim pengembangan dan pemberdayaan Koperasi, agar memiliki peran strategis dalam tata ekonomi nasional berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi dalam rangka menciptakan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sejalan dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, salah satu tujuan pembangunan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara maksimal termasuk Petani yang telah memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan Pertanian dan pembangunan ekonomi perdesaan. Kesejahteraan Petani dapat ditingkatkan antara lain melalui perlindungan dan pemberdayaan Petani secara kelembagaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Ayat (2c)

Maksud penyeteroran saham dalam bentuk lain berupa barang tidak bergerak wajib diumumkan pada surat kabar, adalah agar diketahui umum dan memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan untuk dapat mengajukan keberatan atas penyerahan benda tersebut sebagai setoran modal saham, misalnya ternyata diketahui benda tersebut bukan milik penyeter.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Nilai Rp. 13.657.200.000,00 (tiga belas milyar enam ratus lima puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) merupakan hasil penilaian kembali (*appraisal*) atas aset Pemerintah Kabupaten Malang pada PT. KIGUMAS yang dilaksanakan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) RN. Adnan yang sudah memperoleh izin dari Menteri Keuangan RI (Nomor: P-1.09.00197), dengan rincian sebagai berikut:

- a. Bangunan dan Sarana Pelengkap. Rp. 3.349.900.000,00
- b. MesinRp. 10.307.300.000,00

Metode penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai pasar terhadap bangunan, sarana pelengkap dan mesin dimaksud adalah metode pendekatan kalkulasi biaya (*cost approach*).

Angka tersebut menggambarkan nilai setelah penyusutan fisik, fungsional dan ekonomi atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Malang dengan metode biaya (nilai perolehan) selama tahun 2001 s.d. 2004 yaitu sebesar Rp. 27.225.853.500,00 (dua puluh tujuh milyar dua ratus dua puluh lima juta delapan ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah), sesuai Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2012 dan telah diaudit (*audited*) oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.